

Kuala Kurun, 9 April 2026

Nomor : 3 / O T . 0 0 / K . K H - 0 4 / 0 4 / 2 0 2 6
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2026

Kepada Yth,

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
3. Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Gunung Mas hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kabupaten Gunung Mas melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:

- a) tugas kedinasan di kantor (**work from office/WFO**); dan
 - b) tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (**work from home/WFH**).
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat.
3. Untuk mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital agar melakukan langkah-langkah efisiensi melalui:
- a. pembatasan perjalanan dinas, kecuali untuk hal yang bersifat mendesak;
 - b. optimalisasi rapat dan/atau koordinasi secara daring/video konferensi;
 - c. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional lapangan dan/atau kendaraan Listrik;
 - d. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan kantor secara lebih bijak;
 - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Anggota Bawaslu dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Kabupaten Gunung Mas sekaligus menyatakan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUA



YEPTA H JINAL